INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan fungsi infrastruktur istana kepresidenan, kebun raya, dan benda cagar budaya tertentu, perlu menginstruksikan : Kepada:

- 1. Menteri Sekretaris Negara;
- Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian rencana dan program pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu dengan melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi yang pelaksanaannya dilakukan sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KFDUA:

Menteri Pekerjaan Umum mempertanggungjawabkan hasil pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dibebankan pada Anggaran Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KETIGA:

Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan pemeliharaan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dilakukan pengembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing.

KEEMPAT:

Melaksanakan serah terima dan alih status barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun Anggaran 2002 kepada instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA:

Barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah diserahkelolakan sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini, biaya untuk pemerliharaannya dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEENAM:

Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dan akan dilakukan pengembangannya dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

RINCIAN ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

NO.	URAIAN
1.	Kompleks Istana Kepresidenan terdiri atas : -Istana Jakarta; -Istana Cipanas; -Istana Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo Resmi Pelabuhan Ratu; -Istana Tampaksiring; -Gedung Agung Yogyakarta.
2.	Kebun Raya terdiri atas: Kebun Raya Bogor; Kebun Raya Cibodas; Kebun Raya Purwodadi; Kebun Raya Eka Karya Bali; Kebun Raya Baturraden; Kebun Raya Bukit Sari Jambi; Kebun Raya Enrekang; Kebun Raya Pucak; Kebun Raya Katingan; Kebun Raya Kuningan; Kebun Raya Liwa; Kebun Raya Sungai Wain; Kebun Raya Samosir; Kebun Raya Batam; Kebun Raya Sambas; Kebun Raya Danau Lait;

Kebun Raya Solok; Kebun Raya Kendari; Kebun Raya Minahasa. 3.

Benda Cagar Budaya Tertentu terdiri atas:
Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo;
Makam Bung Karno, Blitar;
Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kuningan;
Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO